

Faktor Penghambat Kerjasama Indonesia-Norwegia dalam Implementasi Redd+ Tahun 2011-2016

**Ita Sabilah Putri Chayani
Renitha Dwi Hapsari**

UPN "Veteran" Jawa Timur

email: renithadwi.hi@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Environmental issues are currently receiving a lot of attention worldwide, so they are widely discussed on international agendas. Many countries are starting to care about the sustainability of their country along with the sustainability of the environment in their territory. Some of these countries are Indonesia and Norway. Cooperation between Norway and Indonesia was carried out in the REDD+ program, which was built to significantly reduce greenhouse gas emissions due to deforestation and forest degradation. This research is qualitative with a descriptive method, with data collection techniques using literature, and the data used is secondary data. The result of this research is that there are social, environmental, and economic obstacles to implementing REDD+ in Indonesia, which has caused REDD+, which should have been completed in 2016, to continue to this day.

Keywords: *Environmental Issues, Collaboration, Deforestation, Degradation, Obstacles*

Isu lingkungan merupakan isu yang sekarang banyak menjadi perhatian di dunia internasional, sehingga banyak dibahas di agenda-agenda internasional. Banyak negara yang mulai peduli dengan keberlangsungan hidup negaranya disertai dengan keberlangsungan lingkungan hidup di wilayahnya. Beberapa dari negara tersebut adalah Indonesia dan Norwegia. Dilakukan kerjasama antara Norwegia dan Indonesia di dalam program REDD+ yang dibangun dengan tujuan secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca karena deforestasi dan degradasi hutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hambatan dari segi sosial, lingkungan, dan ekonomi di dalam pelaksanaan REDD+ di Indonesia yang menyebabkan REDD+ yang seharusnya selesai di tahun 2016, tetap berlanjut sampai dengan hari ini.

Kata-kata Kunci: *Isu Lingkungan, Kerjasama, Deforestasi, Degradasi, Hambatan*

Pendahuluan

Isu lingkungan yang disertai dengan adanya perubahan iklim menjadi hal yang cukup menjadi perhatian di dunia internasional. Di dalam berbagai jenis agenda internasional, isu perubahan lingkungan sudah sering sekali dibahas, karena ini dianggap menjadi salah satu hal yang merupakan ancaman untuk keamanan manusia. Beberapa isu yang baru menjadi perhatian di dunia internasional tersebut merupakan perubahan iklim beserta dengan pemanasan global yang banyak diangkat di berbagai jenis agenda internasional. Agenda internasional yang membahas mengenai isu lingkungan juga memahami bahwa dunia selalu mengalami pertambahan terhadap jumlah penduduknya. Aktivitas manusia termasuk kepada hal yang mengancam lingkungan, sehingga ini harus menjadi perhatian khusus karena adanya perubahan iklim merupakan permasalahan dan telah mempengaruhi

dunia. Isu-isu lingkungan ini memerlukan partisipasi aktif dari berbagai aktor internasional yang mencakup pula individu, perusahaan multinasional, organisasi internasional, non-negara, dan juga negara yang merupakan subjek dari hukum internasional (Pan American Health Organization, 2012).

Untuk menjawab situasi isu lingkungan tersebut, pada COP 2005 di Montreal, Kanada, ditetapkan sebuah mekanisme global yang dapat memberikan insentif pada negara berkembang untuk melindungi hutan bagi para pemilik hutan, yang disebut dengan REDD+. Insentif ini diberikan untuk para pemilik hutan dalam memberikan perlindungan terhadap hutannya seperti di Indonesia. Hal ini masih dibahas di dalam diskusi putaran negosiasi iklim. REDD+ ini dikembangkan oleh dua negara yang merasa tidak diuntungkan oleh regulasi Protokol Kyoto, yaitu Papua Nugini dan Kosta Rika. Regulasi Protokol Kyoto memiliki beberapa regulasi, yaitu dua di antaranya adalah *Emissions Trading* atau ET dan *Joint Implementation* atau JI yang hanya berlaku bagi para negara maju atau negara Annex I. Lalu, di dalam Protokol Kyoto juga terdapat skema lain yaitu Mekanisme Pembangunan Bersih atau *Clean Development Mechanism* (CDM) yang menargetkan negara-negara berkembang. Akan tetapi, target ini dibatasi sampai kurang dari 1% dari total emisi tahunan negara-negara maju yang memberikan investasi proyek CDM ini di negara-negara berkembang (Lady, 2018).

REDD+ kemudian dilakukan di Indonesia dan diberi sebutan REDD+-I atau *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia* yang melibatkan Aliansi Iklim Hutan Indonesia. Aliansi ini merupakan kelompok studi yang dipimpin oleh Departemen Kehutanan Indonesia yang sudah mencakup peneliti dari lembaga nasional dan internasional yang pada akhirnya membentuk skema REDD+. Oleh karena itu, Indonesia dianggap terlibat secara langsung di dalam mekanisme REDD+ sejak munculnya program tersebut. Indonesia memiliki komitmen akan melakukan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan usaha nasional atau sebesar 41% dengan bantuan dari dunia internasional pada tenggat waktu paling maksimal adalah tahun 2020 (Shidiq, 2014). Komitmen ini disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat sebagai Presiden pada saat itu. Upaya ini kemudian disambut dengan baik oleh beberapa negara pemangku kepentingan, termasuk Norwegia yang adalah negara industri besar. Norwegia menyatakan bahwa negaranya siap untuk memberikan dukungan finansial untuk pencapaian target deforestasi dan juga diturunkannya emisi Indonesia yang meningkat (Aiman, 2014).

Norwegia merupakan negara industri yang peduli di dalam upaya penurunan gas rumah kaca (GRK), karena negara ini sendiri memiliki perhatian khusus terhadap permasalahan dan isu lingkungan yang diangkatnya menjadi agenda politik luar negeri. Agenda politik luar negeri Norwegia berupa pengelolaan strategi High North Norway dan agenda iklim yang disertai dengan lingkungan hidup. Pengaruh iklim global yang terjadi menyebabkan perubahan di daerah Norwegia secara geografis, dimana Norwegia berada dekat dengan es Laut Antartika yang semakin mengecil. Mencairnya es di laut ini menjadi kekhawatiran yang besar bagi Norwegia, sehingga Norwegia kemudian membentuk kebijakan terkait lingkungan untuk memastikan mengenai industri yang dibuat tidak berbenturan dan bertentangan dengan lingkungan hidup yang ada. Selain itu, Norwegia juga termasuk ke dalam Annex 1 Group UNFCCC. Negara-negara yang tergabung di dalamnya wajib untuk membantu dan melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca. Sehingga, Norwegia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan pedoman dan juga melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan mekanisme yang dikeluarkan oleh UNFCCC. Norwegia kemudian mengumumkan mengenai rencana aksi untuk mengurangi emisi sebesar 30% pada tahun 2020 yang berupa beberapa program, salah satunya merupakan program dukungan keuangan terhadap negara berkembang yang melaksanakan program REDD+.

Indonesia dan Norwegia kemudian membangun kerjasama bilateral di bidang lingkungan pada tahun 2007 untuk rencana agenda REDD+, yang sebagian besar dari pelaksanaan kerjasama di antara Indonesia dengan Norwegia tersebut juga berupa pembayaran jasa dari Norwegia sebesar USD 1 Miliar untuk Indonesia apabila Indonesia berhasil menyusutkan emisi di sektor kehutanan yang termuat di dalam *Letter of Intent* atau LoI antara Indonesia dan Norwegia (Ramadhani, 2016). Tujuan dan fokus dari kerjasama ini merupakan sebagai kontribusi di dalam pengurangan secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan, dan konversi lahan gambut, juga melakukan koordinasi yang tersusun inisiasi dari REDD+ yang tetap memberikan kepastian kelanjutan dan integrasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari upaya ini (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2010). Terdapat tiga buah fase terkait REDD+ antara Indonesia dan Norwegia ini, yaitu fase pertama merupakan persiapan implementasi REDD+ dengan menyelesaikan strategi nasional yang menjadi pendorong utama di dalam penanganan emisi dan pembentukan badan khusus terkait pelaksanaan REDD+. Lalu, fase kedua berupa kemampuan dari pembangunan nasional untuk dikembangkannya dan diimplementasikannya hukum beserta dengan kebijakan yang telah dibuat di fase sebelumnya beserta peningkatan lokasi dicontohkannya REDD+. Terakhir, fase ketiga yang mengharuskan implementasi penuh dilakukan, dan dapat menerima kontribusi tahunan setelah dikurangnya emisi nasional yang sudah terverifikasi oleh UNFCCC. Setelahnya barulah Norwegia menyalurkan keuangan yang sudah dijanjikan (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2010).

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai kerjasama antara Norwegia dan Indonesia ini dari segala aspek. Yang pertama merupakan analisa kegagalan implementasi REDD+ yang ditulis oleh Riza Aryani. Di dalam penelitian ini, pemerintah menggunakan *earth system governance* dalam pembuatan kebijakan baru untuk masalah di dalam sektor non-formal yang berupa hubungan antar aktor di dalam upaya mitigasi dampak global dari kerusakan lingkungan yang ada (Aryani, 2012). Lalu, terdapat pula yang peneliti yang membahas implementasi diplomasi lingkungan antara Indonesia dan Norwegia melalui program REDD+ ini yang fokus kepada ekonomi ketika kerjasama kedua negara ini berjalan. Selanjutnya, terdapat penelitian Azalia Izzah Laila yang membahas mengenai kerjasama Indonesia dan Norwegia di dalam skema REDD+ yang membahas mengenai bagaimana program REDD+ berjalan dengan menggunakan berbagai jenis sudut pandang seperti Poverty, Natural Hazards, Atmosphere, Land, Biodiversity, dan Economic Development. Keempat, terdapat penelitian Nur Faghmarul yang membahas REDD+ sebagai program utama dalam kerjasama Indonesia dan Norwegia yang menjelaskan bagaimana berjalannya kerjasama ini di setiap fase yang ada. Terakhir, terdapat penelitian Nadhea Lady yang membahas kerjasama dari Indonesia dan Norwegia melalui skema REDD+ untuk menyelamatkan hutan yang ada di Indonesia. Hasilnya adalah kerjasama telah memasuki fase kedua dan kerjasama ini sukses, namun terdapat kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan fase, yang salah satunya adalah kendala kultural dari masyarakat adat Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, peneliti membuat penelitian ini untuk mencari faktor yang menyebabkan terdapatnya hambatan dalam REDD+ antara Indonesia dan Norwegia pada tahun 2011-2016.

Landasan Teori

Kerjasama Lingkungan

Kerjasama negara dalam hal kerjasama bilateral memberikan penggambaran hubungan bilateral yang saling mempengaruhi dan memberikan bahasan mengenai keberlanjutan kesepakatan yang telah disepakati di antara kedua negara di masa mendatang, yang mana kesepakatan ini dapat memberikan peranan yang penting di dalam berbagai jenis negosiasi dan dapat memberikan pertukaran institusi di antara kedua negara untuk mencapai tujuan

bersama (Kusumohamidjojo, 1987). Kerjasama bilateral antar negara ini kemudian berkembang dan mulai membahas mengenai kerjasama lingkungan dan langkah untuk membuat pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk menguatkan kapasitas negara berkembang untuk berpartisipasi dalam negosiasi lingkungan, memberikan kontribusi pada perlindungan dunia, dan implementasi rencana aksi dari konvensi lingkungan.

Kerjasama lingkungan di dalam kasus perubahan iklim dipengaruhi oleh konflik di antara yang menangani isu lingkungan dengan kebijakan negara, yang apabila ingin melakukan penanganan terhadap permasalahan lingkungan di negara harus mempergunakan teknik mitigasi dan juga strategi berupa strategi adaptasi yang memakan banyak biaya dan mahal, juga menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ekonomi tersebut kemudian juga menjadi hambatan, dimana negara tidak mempunyai dana yang memadai di dalam menanggapi perubahan iklim yang memiliki akar struktural yang jauh lebih dalam dan tidak hanya mengenai sulitnya pencapaian terhadap kerjasama internasional. Lalu, faktor yang menghambat lainnya adalah peredaan sistem sosial karena negara-negara berkembang kebanyakan memiliki sistem sosial yang lebih rumit dari negara maju atau negara-negara besar (Swantree, 2021). Kerjasama lingkungan dalam implementasinya dapat mengalami hambatan. Adapun beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan adalah sebagai berikut; (1) Ketidakefahaman Peserta Kerjasama dalam menjalankan kerjasama. (2) Tidak adanya kerjasama Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta masyarakat sekitar. (3) Adanya ketidakpercayaan antara peserta kerjasama, (4) Tidak adanya Undang undang atau kebijakan dalam menjalankan kerjasama. (5) Tidak adanya hasil Akurat dalam kerjasama (Young, 2011).

Sustainable Development dan Triple Bottom Line

Sustainable development merupakan proses pembangunan yang melakukan dengan maksimal penggunaan terhadap sumber daya alam yang tersedia dan dapat ditangani oleh seorang manusia. Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan ini juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat dan memberikan fasilitas terhadap pemenuhan kebutuhan tanpa menghambat perkembangan dari generasi selanjutnya. Terdapat tiga buah dimensi yang memiliki andil dan pengaruh cukup kuat di dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga, pembangunan berkelanjutan ini bukan hanya fokus kepada sosial dan perekonomian, namun juga kepada kondisi lingkungan sebuah negara.

Triple bottom line memberikan penggambaran bahwa apabila sebuah organisasi hanya memiliki fokus kepada profil dan melakukan pengabaian terhadap manusia dan planet yang ditinggalkannya, maka tidak akan berhasil usaha dari organisasi tersebut di dalam jangka panjang. Perusahaan multinasional diharapkan untuk mencari alternatif lain di dalam penjagaan terhadap keberlangsungan perusahaannya, dimana perusahaan tidak lagi berpijak kepada *single bottom line* berupa profit, namun juga pandangan yang memiliki kaitan dan simpati mengenai sosial dan lingkungan (Elkington, 1997). Teori terkait Triple Bottom Line tersebut berharap mengenai adanya keseimbangan dan juga penentuan keputusan demi masa depan, yaitu dengan melakukan pemerhatian terhadap tiga buah pilar yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adanya pilar lingkungan karena suatu pembangunan diharuskan untuk menjaga kondisi dari lingkungan, karena lingkungan akan berpengaruh terhadap keadaan di masa depan nantinya (University of Wisconsin, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yang digunakan untuk menjelaskan fenomena dan dilengkapi dengan data dan deskripsi yang rinci mengenai hal yang terjadi. Tujuan dari penelitian deskriptif ini merupakan pemberian rangkuman yang

komprehensif mengenai permasalahan dan juga fenomena sehari-hari dari peristiwa tertentu yang dialami oleh individu (Nurdin & Hartini, 2019). Digunakannya metode deskriptif dalam penelitian ini adalah karena penulis ingin memberikan penjelasan yang berkaitan dengan faktor penghambat kerjasama Indonesia-Norwegia dalam kurun waktu 2011-2016 pada skema REDD+. Dibantu dengan menggunakan metode kepustakaan, serta data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung dari penulis. Serta kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan pengumpulan berbagai jenis dokumen seperti laporan penelitian, jurnal ilmiah, website, dan berbagai jenis data yang diperoleh dan memiliki keterkaitan dengan penelitian (Silalahi, 2009). Data yang peneliti gunakan seperti website resmi Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia, website resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, website resmi UN REDD+, artikel, buku dan jurnal ilmiah. dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis data kualitatif dengan metode studi kasus. Digunakannya penelitian jenis kualitatif ini untuk menjelaskan fenomena dengan rinci sembari melakukan pengumpulan data (Nurdin & Hartini, 2019). Digunakan metode studi kasus untuk penafsiran penerapan teori yang umum di dalam peristiwa tertentu. dengan jangkauan pada penelitian mengambil rentang waktu dari tahun 2011 hingga 2016, dimana pada rentang tahun tersebut terjadi beberapa perubahan serta kondisi lingkungan yang cukup mempengaruhi kondisi kerjasama antara Norwegia dan Indonesia melalui skema REDD+. Bidang permasalahan atau lingkup isu yang diambil hanya terbatas kepada hal-hal yang menghambat jalannya kerjasama di antara Indonesia dengan norwegia di lingkungan hidup. Dalam penelitian ini tidak membahas bidang-bidang kerjasama lain antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Norwegia seperti bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Pembatasan lokasi dari penelitian ini terbatas hanya di Indonesia, karena kerjasama yang menjadi penelitian adalah kerjasama antara Indonesia dengan Norwegia.

Kerjasama Indonesia dan Norwegia

Indonesia dan Norwegia melakukan kerjasama yang diintensifkan dengan ditandatanganinya deklarasi bersama untuk membangun kemitraan strategis yang didasari kepada komitmen dari kedua negara untuk memerangi kemiskinan dan juga perubahan iklim, serta peranan Indonesia sebagai mitra di dalam promosi demokrasi dan toleransi. Kedua negara ini juga telah membangun kemitraan di dalam isu internasional seperti *Seven Nations Initiative* (7NI) mengenai non proliferasi nuklir dan pencapaian *Millenium Development Goals* 4 dan 5 berupa pencegahan kematian anak dan ibu, juga persetujuan dari kedua negara mengenai Promosi dan Perlindungan Reksa Investasi yang disahkan pada tahun 1991. Hubungan bilateral keduanya juga kemudian dapat terlihat dari kedua negara yang saling berkunjung dan bekerjasama di bidang manusia, hak asasi manusia, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan kelautan, dan perikanan.

Kerjasama dari kedua negara ini di bidang lingkungan dimulai pada tahun 2010 yang mana dilakukan penandatanganan terkait LoI dengan komitmen kedua negara untuk sama-sama berupaya melakukan penurunan emisi gas rumah kaca dengan implementasi REDD+. Indonesia telah memiliki komitmen untuk melakukan penurunan sejumlah 26% tanpa bantuan dari luar negeri dan 41% dengan bantuan dari luar negeri. Fokus dari kerjasama ini merupakan bentuk kontribusi daripada kurangnya emisi gas rumah kaca dari deforestasi secara signifikan, dari degradasi lahan, dan juga dari konversi lahan gambut. Akan tetapi, sampai akhir 2020, penurunan emisi gas rumah kaca hanya mencapai 29%, yang menandakan bahwa hal ini sudah melampaui target penurunan secara mandiri, namun belum melampaui target utama yang dibantu internasional yaitu 41%. Akan tetapi, bentuk kerjasama kedua negara terkait lingkungan ini tetap dianggap komprehensif meskipun belum terdapat pelampauan target sebesar 41% tersebut. Norwegia sendiri memiliki prinsip pengelolaan lingkungan dan juga sumber daya yang menjadi bagian penting dari politik

kerjasama luar negeri Norwegia. Norwegia percaya bahwa lingkungan yang sehat dan memiliki variasi dapat memitigasi kemiskinan dan juga mempermudah pencapaian terhadap pembangunan berkelanjutan dan memiliki manfaat yang berkelanjutan untuk segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, Norwegia memberikan dukungan kepada negara dengan hutan tropis yang salah satunya adalah Indonesia untuk melakukan pengurangan emisi. Norwegia mendukung rencana pengurangan emisi tersebut sebesar 30% sejak 1990 sampai dengan 2020 kemarin (Ditjen PPI., n.d.).

Implementasi REDD+ dalam Kerjasama Indonesia dan Norwegia

Mekanisme dan metode kerjasama lingkungan di antara pemerintah Norwegia dengan pemerintah Indonesia ini adalah bantuan Norwegia kepada negara berkembang di bidang kehutanan dan perubahan iklim yang dikenal dengan NICFI atau *Norway International Climate and Forest Initiative* dan diatur di dalam LoI yang telah disetujui. Kerjasama tersebut dilakukan melalui tiga buah fase, yaitu:

1. Fase Persiapan

Fase ini memiliki tujuan untuk mengembangkan strategi nasional REDD+ dengan kebijakan dan pembangunan kapasitas, yang mana fase ini memiliki beberapa program seperti pembentukan strategi nasional REDD di Indonesia dan pembentukan satuan tugas REDD untuk mengawasi implementasinya di Indonesia.

2. Fase Transformasi

Fase kedua ini memiliki fokus kepada peningkatan kapasitas, pengembangan kebijakan yang ada, dan juga implementasi, dengan beberapa program yang dua di antaranya adalah pengembangan data hutan rusak untuk pembangunan ekonomi daerah percontohan dan penegakan hukum perlindungan hutan.

3. Fase Implementasi Penuh

Fase ketiga ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan juga pengembangan kebijakan, dengan beberapa programnya adalah implementasi mengenai program yang telah disetujui beserta dengan kontribusi yang sudah diratifikasi dan melakukan penerapan pembayaran berbasis kinerja yang sudah terverifikasi.

Adanya fase-fase ini memiliki tujuan di dalam penyumbangan terhadap kurangnya emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan, dan juga diubahnya lahan gambut secara signifikan dengan melalui dialog kebijakan dan pengembangan serta implementasi strategi REDD di Indonesia. Dengan melalui tiga buah fase yang sudah ada, maka akan didapatkan program kerja beserta dengan pengembangan REDD+ tersebut.

Pengembangan terkait implementasi REDD+ di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 2011 hingga tahun 2012, dengan peristiwa penting yang dapat diketahui adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2009, dilakukan pengusulan terhadap kerangka hukum REDD+ beserta penurunan GRK oleh Indonesia, yang dilanjutkan dengan penandatanganan LoI antara Indonesia dan Norwegia untuk dilaksanakannya skema REDD+ pada tahun 2010.
2. Pada tahun 2011, dilakukan penentuan terhadap Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GKR) yang setelah ditentukan lalu dilakukan pembentukan Satgas REDD+ pada tahun 2011, dilanjutkan dengan moratorium hutan gambut sebagaimana yang terdapat di dalam LoI antara Indonesia dan Norwegia.
3. Pada tahun 2012, dilakukan penyusunan strategi nasional dan menghasilkan Kalimantan Tengah menjadi provinsi percontohan REDD+, dilanjutkan dengan keputusan bahwa moratorium diperpanjang sampai tahun 2015 pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2013, BP REDD+ melakukan pelaporan terhadap hasil kegiatan kepada Presiden, yang kemudian di tahun 2015 menghasilkan moratorium yang diperpanjang sampai tahun 2017. Lalu, terdapat pengaturan baru berupa isu perubahan iklim menjadi tanggung jawab Dirjen PPI yang mengakibatkan BP

- REDD+ dibubarkan. Di tahun yang sama, dilakukan pengajuan rencana kontribusi penurunan emisi (INDC) untuk CoP21 di Paris.
5. Setelah adanya pembubaran BP REDD+, dilakukan pembentukan Komite Pengarah Perubahan Iklim yang dilakukan pada tahun 2015 dan dibentuk Badan Restorasi Gambut pada tahun 2016.

Dampak Kerjasama Indonesia-Norwegia di Bidang Lingkungan dengan Implementasi REDD+

Hingga akhir tahun 2020, emisi GRK Indonesia menurun sebanyak 29%/ Hutan di Indonesia saat ini menutupi kurang dari setengah total luas daratan negara yang mencapai 189 juta hektar, yang mana hutan tersebut terbagi-bagi menjadi hutan produksi dan konservasi atau hutan lindung. Adanya penurunan emisi GRK ini dianggap signifikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang sayangnya tidak sesuai dengan yang disampaikan di awal yaitu sebesar 41%. REDD+ ini telah berperan di dalam upaya menyelamatkan hutan Indonesia sebagaimana di dalam moratorium pertama yang menyumbang 16.57% hutan Indonesia sebanyak 289 juta ton karbon dioksida untuk melakukan penyerapan terhadap gas rumah kaca (Seymour, 2019).

Adanya REDD+ merupakan muncul dan terciptakan beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai perubahan iklim beserta dengan upaya penanganannya. Hal ini adalah contoh dari dampak baik yang diperlihatkan di dalam kerjasama ini. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah memperlihatkan keseriusannya di dalam menjalankan kerjasama ini yang berupa penerbitan peraturan perundang-undangan (Ditjen PPI).

Setelah mengamati kerjasama tersebut selama 7 tahun sejak tahun 2011 sampai dengan 2017, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Vidar Helgesen memberikan penilaian yang berkaitan dengan kinerja REDD+ Indonesia tidak menunjukkan dampak yang signifikan selama 6 tahun berjalan. Akan tetapi, hal ini tetap tidak mempengaruhi komitmen Norwegia di dalam kerjasama ini. Lalu, salah satu dampak yang harus ditunjukkan di dalam kerjasama tersebut merupakan pengurangan deforestasi hutan (Winata, 2019).

Luas hutan di Indonesia merupakan sebanyak 120.000 hektar atau 63% dari luas daratan di Indonesia. Namun, dari total luas ini, hanya tersisa kurang dari 45 juta hektar hutan alam yang lebih kecil dari total luas hutan lindung, yaitu sekitar 52 juta hektar. Deforestasi ini dapat terjadi dengan beberapa kegiatan seperti adanya pembakaran hutan, penebangan, kebakaran yang disebabkan oleh cuaca ekstrim, dan konversi pertanian berupa pembukaan lahan gambut untuk tanam sawit. Pembukaan lahan ini menjadi alasan utama adanya deforestasi, karena sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, sebanyak 2,08 juta hektar hutan di Indonesia rusak karena adanya pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Sehingga, dapat disimpulkan mengenai moratorium masih belum bisa untuk memberikan pengaturan yang berkaitan dengan tata kelola hutan, ditambah dengan adanya tumpang tindih peraturan yang berkaitan dengan pembukaan lahan komersial dan menyebabkan terjadinya beberapa konflik agraria dan konflik mengenai perkebunan (WALHI, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor yang Menghambat Jalannya Kerjasama Indonesia-Norwegia dalam Kurun Waktu 2011-2016

Di dalam setiap program atau hal yang dijalankan, tentu saja pasti terdapat faktor penghambat di dalamnya. Faktor-faktor yang menghambat jalannya kerjasama ini telah dijabarkan dan memiliki keterkaitan dengan *triple bottom line*, yaitu pilar sosial, ekonomi,

dan lingkungan. Oleh karenanya, faktor-faktor penghambat dari dilaksanakannya kerjasama ini juga bergantung kepada pilar-pilar tersebut.

Pilar pertama yaitu ekonomi. Perkembangan dan juga situasi perekonomian merupakan faktor yang paling penting di dalam berfungsi dan bergunanya kerjasama ini. Pembangunan perekonomian di Indonesia memiliki ketergantungan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, karena sumber daya alam ini merupakan hal yang dapat diekspor dan memberikan pendapatan di Indonesia. Di dalam hal ini, ketergantungan dari Indonesia sendiri terhadap sumber daya alam dapat menjadi faktor yang menghambat terjadinya kerjasama di antara Indonesia dan Norwegia ini. Hutan di Indonesia dimanfaatkan dengan sangat beragam, dan industri hutan di Indonesia berkembang dengan sangat pesat karena memang sangat banyak memberikan profit kepada orang-orang di Indonesia. Baik masyarakat maupun pemerintah memiliki kesadarannya sendiri bahwa hutan merupakan sumber perekonomian yang terpenting. Dengan adanya kesadaran ini, para pihak yang terlibat terpacu untuk mengadakan pembangunan secara besar-besaran, dimana banyak pihak yang melakukan konversi kawasan hutan atau alih fungsi lahan hutan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan akan lahan dan kebutuhan di sektor berupa sektor perkebunan. Sektor perkebunan yang dibutuhkan di Indonesia adalah perkebunan kelapa sawit. Adanya konversi lahan ini dapat memberikan permasalahan baru terhadap Indonesia, yaitu perubahan kondisi tutupan lahan dari yang hutan menjadi bukan hutan, yang biasa dikenal dengan nama deforestasi. Deforestasi ini dilakukan dengan berbagai jenis cara seperti melakukan penebangan, penggalian, dan juga melakukan pembakaran terhadap lahan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas perekonomian dan juga pencemaran terhadap udara. Namun, pembangunan lahan kelapa sawit ini memengaruhi kondisi alam dan hutan lindung, dengan data memprihatinkan yaitu pada tahun 2014, sebanyak 14,7 juta hektar lahan hutan dijadikan sebagai perkebunan lahan sawit dan sebagian besar dijadikan sebagai lahan untuk pertambangan.

Perekonomian Indonesia di tahun 2011-2016 sangat bergantung kepada dua sektor, yaitu perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, yang mana kedua sektor tersebut memiliki andil yang juga besar di dalam terjadinya deforestasi yang ada di hutan Indonesia. Meskipun Kelapa Sawit juga merupakan tanaman, namun karbon yang disimpan di dalam tumbuhan tersebut tidak dapat menandingi atau menyamakan dengan tanaman karbon yang terdapat di dalam tanaman atau pohon-pohon yang ada di hutan. Lalu, digundul nya lahan yang terjadi untuk dijadikan sebagai lahan pertambangan merupakan bentuk deforestasi yang berbahaya, karena hal ini dilakukan dengan terus menerus pada lahan hutan yang masih ada. Terlebih, di bekas lahan tambang, mutu tanah yang ada menjadi tidak dapat dilakukan penanaman kembali pohon berupa reboisasi karena unsur hara di dalam tanah yang menjadi berkurang. Untuk mengembalikan lahan bekas tambang menjadi hutan kembali, banyak waktu yang perlu untuk dikorbankan karena akan sangat lama. Oleh karenanya, banyak orang yang akhirnya mengalihkan lahan tersebut menjadi usaha peternakan, perikanan, dan juga perkebunan yang dianggap lebih mudah untuk dilakukan dan apabila harus melakukan reboisasi yang mempunyai jangka waktu cukup panjang. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Kelapa Sawit dan Batubara memiliki kemampuan untuk membantu perekonomian dari sebuah negara melalui hasil yang didapatkan, yang namun sayangnya kegiatan tersebut pula yang dapat menghambat jalannya kerjasama ini karena dampak yang menyebabkan berkurangnya cadangan terhadap karbon negara.

Pilar kedua yaitu sosial. Untuk mencapai salah satu visi dari REDD+, diperlukan koordinasi dari pemerintah yang merupakan pelaku dengan masyarakat adat yang berada di dalam hutan konservasi yang menjadi pilihan untuk melaksanakan REDD+ ini. Program REDD+ ini harus bekerja bersama dan dekat dengan masyarakat, juga harus dapat memberikan dampak positif yang berkaitan dengan masyarakat adat dan masyarakat secara umum yang memiliki keterkaitan dengan hutan. Masyarakat adat ini penting untuk melakukan

penjagaan terhadap hutan di Indonesia, selain itu juga memiliki peranan di dalam menjaga alam agar tetap terjaga keutuhannya. Oleh karenanya, diperlukan komunikasi yang mumpuni antara Satuan Tugas (Satgas) REDD+ kepada masyarakat adat yang kemudian berada dan mendiami hutan konservasi.

Kegiatan REDD+ memiliki potensi memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat adat dan masyarakat secara umum sebab dana yang ada di dalam kegiatan ini dapat dipergunakan untuk proyek mengembangkan masyarakat, memberikan program yang mencakup dengan pengentasan kemiskinan, atau langsung dilakukan pembiayaan terhadap konservasi lingkungan. Proyek REDD+ juga dapat meminimalisir mengenai risiko dan manfaat sosial agar efektif di dalam pendukung tujuan dari pembangunan pedesaan negara. Namun, adanya mekanisme dari REDD+ ini seringkali dipandang sebagai bentuk penutupan akses dan kontrol masyarakat mengenai sumber daya hutan dengan dalih untuk memberikan perlindungan terhadap negara dan juga perubahan iklim. Di tahun 2009, tepatnya UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permenhut Nomor 30 Tahun 2009 tentang REDD, dan Permenhut No.36 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan, Penyerapan, dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan. Akan tetapi, dapat dilihat dari aturan pelaksanaan REDD+ tersebut namun sangat penting dalam perlindungan hak masyarakat yang berada di sekitar dan juga di dalam proyek REDD+ tersebut. Hak tersebut merupakan diberikannya *free prior and informed consent* atau FPIC yang dapat menjadi aspek yang efektif mengenai REDD+ atas tuntutan dari masyarakat adat dan komunitas lokal, karena FPIC dapat dikatakan sebagai hak secara prosedural dari masyarakat yang dibutuhkan di dalam restrukturisasi pengelolaan hutan dan juga energi. Akan tetapi, UU yang disebutkan tersebut tidak memuat ketentuan yang berkaitan dengan realisasi hak masyarakat adat yang meskipun memberikan peranan hukum adat, namun tidak memberikan jaminan bahwa para masyarakat adat tidak dapat digusur dari tanah dan juga mata pencaharian yang memang mereka miliki tersebut.

Adanya tuntutan terhadap hak ini memiliki keterkaitan dengan beberapa kasus tanah adat yang berkaitan dengan hak-hak dari masyarakat. Di Ulu Masen, Nanggroe Aceh Darussalam, sekitar 750.000 lahan manusia tidak lagi diperbolehkan untuk didiami ataupun digarap. Di Muaro Jambi, terdapat 101.000 hektar lahan yang berusaha dilindungi oleh petani secara mati-matian, dimana kawasan lahan tersebut dapat dikatakan merupakan kawasan lindung REDD+. Namun, hal ini dapat dianggap sebagai hal yang salah, sebab pembangunan perekonomian tersebut salah satu caranya adalah dengan melalui pembabatan hutan untuk kebun sawit dan juga pertambangan (Samon, 2010). Lalu, terdapat pula beberapa hak dari masyarakat adat yang dianggap oleh mereka disalahi oleh pemerintah dan orang-orang yang melakukan penyelenggaraan terhadap REDD+, yang mana hak yang disalahi tersebut berupa HAM dasar dan juga hak yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Pilar ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang terpenting di dalam berjalannya kerjasama antara dua negara ini, dengan tujuan utama merupakan dikembalikannya cadangan karbon yang sudah ada dan dikembalikannya fungsi hutan yang sesungguhnya atau fungsi sebenarnya dari hutan dan melakukan pencegahan beserta dengan deforestasi di hutan-hutan nasional. Situasi dan kondisi lingkungan yang sudah ada memiliki pengaruh di dalam pengurangan terjadinya deforestasi beserta dengan kebijakan yang juga dapat dibuat pro atau mendukung berkurangnya deforestasi, dengan adanya kedua hal ini, maka dapat dikatakan kerjasama ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan mumpuni. Kegiatan dari REDD+ ini juga harus memberikan pertimbangan berkaitan dengan fungsi atau kegunaan hutan dan juga ekosistem yang lainnya yang disesuaikan dengan perlindungan hutan alam dan juga keanekaragaman hayati yang tidak dipergunakan untuk konversi hutan alam, melainkan melakukan pemberian insentif untuk perlindungan. Di dalam beberapa tahun terakhir, PBB telah melakukan mengenai potensi atau peluang dan

juga resiko dari diadakannya REDD+, yang merupakan promosi REDD+ untuk dijadikan sebagai alat dilakukannya konservasi keanekaragaman hayati dengan tujuan setelah atau pasca 2020.

Kebijakan mengenai REDD+ ini dapat difokuskan kepada pemanfaatan lingkungan dari REDD+ dan juga informasi yang praktis berkaitan dengan dipantaunya keanekaragaman hayati REDD+. Beberapa permasalahan yang tidak atau belum terselesaikan tentunya akan selalu memberikan hambatan terkait dengan implementasi inisiatif perlindungan lingkungan di dalam rencana REDD+, baik yang berada di tingkat nasional ataupun di daerah. Selain itu, terdapat pula hambatan berupa kebijakan lingkungan yang pro-deforestasi dan memberikan pengaruh terhadap pengembalian lahan hutan dan dicegahnya deforestasi. Pemanfaatan hutan di Indonesia seringkali memiliki sifat yang merusak, sehingga adanya deforestasi dan degradasi hutan ini dapat dikatakan merupakan akibat dari kebijakan pemerintah yang memberikan prioritas atau pengutamaan kepada pembangunan yang sifatnya adalah serba cepat.

Pemerintah pernah dihadapkan kepada pilihan industri kelapa sawit atau REDD+, yang kemudian Kementerian Kehutanan memilih untuk memberikan perizinan kepada industri kelapa sawit yang memiliki konsekuensi sebagian besar lahan yang di awalnya dipersiapkan untuk program REDD+ tidak bisa untuk dipergunakan, sebab telah terjadi tumpang tindih dari peraturan yang ada. Oleh karena itu, dibentuknya perekonomian tersebut dianggap oleh berbagai kebijakan merugikan dan dapat merusak kondisi hutan tersebut dengan melalui berbagai hasil yang ada. Adanya UU Pertanian dan juga Kehutanan yang saling bertentangan mempunyai efek yang negatif kepada hutan karena memberikan rasa bingung kepada kebijakan penguasaan lahan, yaitu kepada ketidaksepakatan mengenai hal yang harus dimiliki dan juga dikelola dan menimbulkan banyak rasa tegang dan terarah kepada meningkatnya konflik dan juga tindakan yang sifatnya adalah destruktif.

Didasari dengan penjelasan ini, dapat diketahui mengenai dibangunnya ekonomi dan keberlangsungan yang berkaitan dengan lingkungan tersebut kurang dapat dijalani, karena tidak adanya kebijakan yang dibuat dan juga bersama dengan pengawasan yang tegas oleh penggunaannya di lapangan terlebih mengenai dijaganya lingkungan terkait pengurangan deforestasi demi diwujudkannya pencapaian yang lebih maksimal di dalam dilaksanakannya kerjasama ini. Dengan didasari oleh uraian yang berkaitan dengan berbagai jenis program yang dilaksanakan di Indonesia ketika REDD+ sudah berjalan, namun belum memberikan manfaat dan kegunaan secara signifikan di beberapa faktor. Salah satu dari tidak didukungnya adalah dukungan masyarakat yang kurang dan juga pemerintah yang masih kurang di dalam peningkatan fungsi dan juga kebermanfaatan terhadap hutan di dalam peningkatan kehidupan berkelanjutan. Berdasarkan dengan hal itu REDD+ belum dapat dianggap sebagai bentuk solusi perubahan iklim global, sebab program implementasinya masih sulit untuk dicapai karena masih sangat banyak daerah di Indonesia yang belum melakukan pelaksanaan terhadap REDD+, padahal, pelaksanaan di setiap daerahnya dapat dijalankan dengan lancar apabila pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada efektivitas dari pengoperasian REDD+ tersebut. REDD+ juga masih belum selesai dan belum mencapai target, yang awalnya targetnya adalah 2016 karena adanya banyak hambatan dan perubahan yang harus diterima. Namun, Indonesia dan Norwegia tetap terus melakukan jalinan kerjasama di dalam pencapaian iklim global yang stabil karena pada dasarnya REDD+ tidak hanya berada di dalam cakupan kurangnya gas rumah kaca, namun juga konservasi alam, pengelolaan hutan, ditingkatkannya cadangan karbon hutan, bahkan pengentasan kemiskinan dan dicapainya pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Kerjasama yang dilakukan oleh Norwegia dan Indonesia di dalam program REDD+ didasari dengan tujuan untuk pengurangan terhadap emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dan disebabkan oleh adanya deforestasi dan juga degradasi terkait hutan. Keduanya menandatangani LoI dan melalui hal itu, Indonesia akan menerima USD 1 Miliar dari Norwegia untuk melakukan penyelamatan terhadap hutan di Indonesia. LoI tersebut dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap transformasi, dan tahap ketiga. REDD+ merupakan peluang besar menjadi langkah yang strategis untuk melakukan pengawasan terhadap permasalahan perubahan iklim dan juga pembangunan di negara berkembang. REDD+ kemudian dapat dijadikan sebagai mekanisme global di dalam mendorong negara berkembang untuk melakukan perlindungan dan juga pengelolaan hutan yang lebih baik dan cerdas bersamaan dengan melakukan majunya perjuangan global. Namun, terdapat hambatan-hambatan yang berkaitan dengan kerjasama tersebut yaitu faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Saran

Pemerintah sudah seharusnya untuk kuat di dalam negosiasi lingkungan di tingkat global terkait isu REDD+ dan juga mitigasi terhadap berubahnya iklim secara global. Hal ini agar menyebabkan reformasi secara keseluruhan dikelolanya hutan global, yang tidak diperbolehkan terbatas kepada promosi kurangnya deforestasi. Lalu, pemerintah seharusnya melakukan penguatan terhadap aspek teknis REDD+ di tingkat nasional dan global untuk memberikan jaminan terhadap keberhasilan proyek ini. Hal ini dapat memastikan hubungan lebih harmonis di masa depan karena aspek teknis ini memberikan jembatan terkait interaksi antar-aktor untuk mengetahui pembagian tanggung jawab, hak, dan harapan setiap pihak.

Referensi

Buku

- Elkington, J., 1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*.
- Kusumohamidjojo, B., 1987. *Hubungan internasional kerangka studi analitis*. Bandung: Bina Cipta.
- Nurdin, I. & Hartati, S., n.d. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Silalahi, U., 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Pan American Health Organization, 2012. *The Environment And Human Security*. In: *Health in the Americas*. USA: Pan American Health Organization.

Jurnal Artikel

- Aiman, M. A., 2014. *Kerjasama Norwegia dan Indonesia Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Skema REDD+*. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, XII(1), pp. 1-15.
- Ariyani, R., 2012. *menganalisa kegagalan Implementasi Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) pada proyek Rimba Raya di Kalimantan Tengah tahun 2008 hingga 2010*. Depok: Universitas Indonesia.

Lady, N., 2018. Kerjasama Indonesia – Norwegia Melalui Skema Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+) Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia. *Global Political Studies Journal*, 2(1),

Young, O. R. (2011). Effectiveness of international environmental regimes: Existing knowledge, cutting-edge themes, and research strategies. *PNAS*, 108(50), 19853–19860. pp. 24-40.

Artikel Online

Ditjen PPI. (n.d.). *Pertanyaan Seputar REDD+ dan Implementasi REDD+ di Indonesia - Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Retrieved December 27, 2022, from <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/33-beranda/1804-faq.html>

Seymour, F. (2019, March 22). *Berhasil Kurangi Deforestasi, Indonesia Mulai Dibayar Norwegia*. WRI Indonesia. Retrieved December 27, 2022, from <https://wri-indonesia.org/id/blog/berhasil-kurangi-deforestasi-indonesia-mulai-dibayar-norwegia>

swantree.org, 2021. Obstacles to international cooperation on climate change. [Online] Available at: <https://swantree.org/obstacles-to-international-cooperation-on-climate-change/> [Accessed 12 April 2022].

University of Wisconsin, 2022. The Triple Bottom Line. [Online] Available at: <https://sustain.wisconsin.edu/sustainability/triple-bottom-line/> [Accessed 27 March 2022].

WALHI. (2019). *HATI-HATI MASA TRANSISI*. WALHI. Retrieved December 28, 2022, from <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2019/06/HATI-HATI-MASA-TRANSISI-min.pdf>

Winata, D. K. (2019, July 2). *Kerja Sama Iklim Indonesia-Norwegia akan Diperpanjang*. Media Indonesia. Retrieved December 27, 2022, from <https://mediaindonesia.com/humaniora/244556/kerja-sama-iklim-indonesia-norwegia-akan-diperpanjang>

White Paper

Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2010. Letter of Intent: Cooperation on reducing greenhouse emission from deforestation and forest degradation, J: s.n.